



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.1/kep.602-DLH/2019

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
KAWASAN INDUSTRI PT. MULTI OPTIMA SENTOSA
LOKASI DESA BABAKANCIKAO, HEGARMANAH, CIWARENG, MARACANG,
MULYAMEKAR DAN CIGELAM KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN
PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya rencana kegiatan kawasan Industri PT. Multi Optima Sentosa, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- b. bahwa terhadap Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai Amdal dan telah dinyatakan layak untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sepanjang memenuhi dan mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Kawasan Industri PT. Multi Optima Sentosa;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang kriteria perubahan usaha/dan atau kegiatan dan tata cara perubahan izin lingkungan;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan dan penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan (Lembaran

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 2);

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 24 tahun 2009 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SP3L) (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Usaha dan/atau Kegiatan Kawasan Industri PT. Multi Optima Sentosa;
 2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 666/652/XI/DLH/2019, tanggal 18 November 2019, perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Kawasan Industri PT. Multi Optima Sentosa.

KEDUA : Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-Andal), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Kawasan Industri PT. Multi Optima Sentosa, dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagai berikut :

- a. menyelaraskan rencana usaha dan/atau kegiatannya dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purwakarta;
- b. mengutamakan penerimaan tenaga kerja dari masyarakat setempat;
- c. mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan Kawasan Industri yang dihasilkan baik limbah padat B3 dan Non B3 maupun limbah cair dari setiap kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan yang menghasilkan cemaran udara *ambient* dan emisi udara dari setiap kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e. menyediakan fasilitas pendukung berupa *waste water treatment plant (WWTP)* dan TPS B3;
- f. membuat *standard operating procedure (SOP)* tanggap darurat mengenai pemeliharaan unit *waste water treatment plant (WWTP)* dan pengelolaan limbah cair dan limbah padat B3 serta cemaran akibat gas;
- g. dampak sosial terhadap masyarakat di sekitar lokasi kegiatan Kawasan Industri dapat diminimalkan dengan memberikan prioritas kepada masyarakat setempat, khususnya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat setempat untuk bekerja serta membina hubungan dan komunikasi yang baik dan terbuka serta menjaga norma adat yang berlaku;
- h. mengembangkan forum komunikasi dengan masyarakat dan mengupayakan program pengembangan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi Kawasan Industri ;
- i. melakukan pemantauan serta sosialisasi secara berkala, paling sedikit satu tahun satu kali, tentang persepsi masyarakat setempat terhadap keberadaan kegiatan Kawasan Industri ;
- j. melaksanakan dan mentaati Andal berikut RKL dan RPL untuk seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup ke Dinas Lingkungan Hidup atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta dan Provinsi Jawa Barat setiap 6 (enam) bulan sekali.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf k untuk diambil langkah yang diperlukan.

KELIMA

- : Apabila dilakukan perluasan, pemindahan, dan/atau perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan, sehingga Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) yang baru, atau dilakukan perubahan (*addendum*) terhadap Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan


Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

KEENAM : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Desember 2014

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Kepala Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
4. Sdr. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;
5. Sdr. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta;
6. Sdr. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
7. Sdr. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta;
8. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
9. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
10. Sdr. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
11. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta;
12. Sdr. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Purwakarta;
13. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
14. Sdr. Camat Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
15. Sdr. Kepala Desa Babakancikao Kecamatan Babakancikao;
16. Sdr. Kepala Desa Hegarmanah Kecamatan Babakancikao;
17. Sdr. Kepala Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao;
18. Sdr. Kepala Desa Maracang Kecamatan Babakancikao;
19. Sdr. Kepala Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao;
20. Sdr. Kepala Desa Cigelam Kecamatan Babakancikao.

LAMPIRAN BUPATI PURWAKARTA

KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 660-1/kep. 602 -DLH/2019

TENTANG : KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN KAWASAN INDUSTRI PT. MULTI OPTIMA
SENTOSA

DOKUMEN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN KAWASAN INDUSTRI PT. MULTI OPTIMA SENTOSA

NO.	JENIS DOKUMEN
1	KERANGKA ACUAN ANDAL (KA-ANDAL)
2	ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (Andal)
3	RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL)
4	RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA